

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Palapa No. 11 Telp. /Fax : (0380) 833122

Website : [www.nttprov.go.id](http://www.nttprov.go.id), [www.diskominfo.nttprov.go.id](http://www.diskominfo.nttprov.go.id), [www.ppiddprov.go.id](http://www.ppiddprov.go.id)

Email : [diskominfo@nttprov.go.id](mailto:diskominfo@nttprov.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 060028/KOMINFO/1.1/KEP/2022**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI**  
**PEMERINTAHAN DAERAH ( SIPD ) \_ OPERATOR SIPD (PERANGKAT DAERAH)**  
**PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) \_ Operator SIPD (Perangkat Daerah) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini di anggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa mempertimbangkan point a dan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunkasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Pembentukan Daerah-Daerah Tk I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indosesia Nomor 1649);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58; tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019 );
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 16 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 911/12/DPA/BKUD2/2022 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kinerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun anggaran 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) \_ Operator SIPD (Perangkat Daerah) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah tercantum dalam kolom lima lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugas, Pengelola Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;



KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA – SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN  
PADA TANGGAL

: KUPANG  
: 11 JANUARI 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Drs. ABA MAULAKA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19630205 198603 1 031

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Yang bersangkutan (untuk diindahkan dan dilaksanakan).


Lampiran :

NAMA-NAMA TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH ( SIPD )  
OPERATOR SIPD (PERANGKAT DAERAH)

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Abdul Kadir AS, S.Pi, M.Si 197011071999031005	Pembina (IV/a)	Perencana	1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Kepala Dinas; 2. Melaporkan hasil pengelolaan SIPD kepada Kepala Dinas; 3. Mengumpulkan dan menginput Data Program/Kegiatan, Rincian Kerja Anggaran (RKA), Rincian Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Rincian Aliran Kas.
2.	Martha Elisabeth Djira, ST 197506021999031010	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Kinerja	1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Kepala Dinas; 2. Melaporkan hasil pengelolaan SIPD kepada Kepala Dinas; 3. Menginput data pengelolaan keuangan daerah.
3.	Yuyun Sari Dima, S. Kom 198606032015022001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Data dan Informasi	1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Kepala Dinas; 2. Melaporkan hasil pengelolaan SIPD kepada Kepala Dinas; 3. Mengumpulkan dan menginput Data Program/Kegiatan, Rincian Kerja Anggaran (RKA), Rincian Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Rincian Aliran Kas.
4.	Fiorensa Maresta Toda, ST	PTT	-	1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Kepala Dinas; 2. Melaporkan hasil pengelolaan SIPD kepada Kepala Dinas; 3. Mengumpulkan dan menginput Data Program/Kegiatan, Rincian Kerja Anggaran (RKA), Rincian Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Rincian Aliran Kas.

KUPANG, 11 JANUARI 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
Drs. ABA MAULAKA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19630205 198603 1 031